



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/07/Kpts/PN - TTL/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

- Menimbang : a. bahwa Program Bina Keluarga Lansia bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan atau keluarga lainnya dalam membina Lansia dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga ;
- b. bahwa untuk terlaksana maksud sebagaimana pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun moRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga Kesejahteraan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Taratak Tangah Lumpo;
15. Keputusan Bupati Pesisir Nomor 140/ 87 /Kpts/BPT-PS/ 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Sumber Biaya Umum Nagari Tahun 2017;
16. Peraturan Nagari Taratak Tangah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Taratak Tangah Lumpo Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Taratak Tengah Lumpo .
- KEDUA : Masa Jabatan Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Sewaktu-Waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader Bina Keluarga Lansia di Atur Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Taratak Tengah Lumpo.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taratak Tengah Lumpo
Pada tanggal: 07 Januari 2019

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH

Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paianan.
4. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Yth. Camat IV Jurai di Salido.
7. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Lumpo di Lumpo.
8. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Taratak Tengah Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR 140/07/Kpts/PN-TTL /I/2019
TANGGAL 07 Januari 2019
TENTANG PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KET
1	2	3	4
1	HIDAYATI	PETUGAS	
2	PILMA	ANGGOTA	
3	SRIMULYANI	ANGGOTA	
4	SUMARNIANA	ANGGOTA	
5	DARMANIS	ANGGOTA	

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA, DT NAN BATUAH

